

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI *DEBT COLLECTOR*
DARI PERUSAHAAN *LEASING* YANG MELAKUKAN PEMERASAN
TERHADAP NASABAH**

(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)

Executive Summary



Diajukan oleh:

SYNTHIA AFRINANDES

1910012111095

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Nama : Synthia Afrinandes
NPM : 19100121111095
Judul Tesis : Peranan Kepolisian Dalam Menangani *Debt collector* Dari Perusahaan
leasing Yang melakukan Pemerasan Terhadap Nasabah

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI *DEBT COLLECTOR* DARI
PERUSAHAAN *LEASING* YANG MELAKUKAN PEMERASAN TERHADAP
NASABAH
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

Synthia Afrinandess¹, Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: synthiaafrinandess@gmail.com

ABSTRACT

Extortion is regulated in Article 368 of the Criminal Code. The police have the authority to commit criminal acts based on Article 1 point 6 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the police. Extortion of a customer's motorbike by a debt collector from a leasing company is contrary to the Constitutional Court's decision No.18/PUU-XVII/2019 because there must be a court ruling. The case of extortion of a customer's motorcycle by a debt collector is troubling the community. The formulation of the problem is: 1) What is the duty of the police in dealing with debt collectors from leasing companies who extort motorcycles belonging to customers? 2) What are the obstacles faced by the police in dealing with debt collectors from leasing companies who commit extortion? 3) Legal consequences and settlement of motorcycle extortion cases by debt collectors from leasing parties? This research used socio-legal approach. Base on the research show that 1) The role of the police in handling cases is to receive a complaint report submitted by a customer regarding a case. 2) Obstacles faced by the police are internal and external factors, besides that there are also constraints from financing companies. 3) Most cases of extortion with motorbikes by debt collectors are carried out in mediation, only a few of which proceed to court.

Keywords: *Debt collector, Extortion, Crime, leasing*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Selanjutnya disebut dengan UU Kepolisian) termuat dalam Pasal 2 Undang Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas

polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu melakukan penyelidikan dan menyelidiki untuk selanjutnya menelusuri ke proses penuntutan.

maraknya kasus tindak pidana Pemerasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* kadang kala berujung pada penganiayaan terhadap nasabah perusahaan pembiayaan. Bahkan, Pemerasan kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah.

Dengan adanya peraturan *Fidusia*, pada prinsipnya pihak *leasing* atau pembiayaan tidak dapat mengambil kendaraan secara

paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Adapun prosedur penarikannya oleh pihak *leasing* yaitu menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, tahapan memberikan masa tenggang Artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI *DEBT COLLECTOR* DARI PERUSAHAAN *LEASING* YANG MELAKUKAN PEMERASAN TERHADAP NASABAH (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam menangani *Debt collector* dari perusahaan *leasing* yang melakukan Pemerasan sepeda motor milik nasabah?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani *Debt collector* dari perusahaan *leasing* yang melakukan Pemerasan sepeda motor milik nasabah?
3. Apakah akibat hukum dan penyelesaian kasus Pemerasan sepeda motor oleh *debt collector* dari pihak *leasing*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis peranan kepolisian dalam menangani *Debt collector* dari perusahaan *leasing* yang melakukan Pemerasan sepeda motor milik nasabah.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani *Debt collector* dari perusahaan *leasing* yang melakukan Pemerasan sepeda motor milik nasabah.

3. Untuk menganalisis akibat hukum dan penyelesaian kasus Pemerasan sepeda motor oleh *debt collector* dari pihak *leasing*.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam praktiknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma- norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan bersama lapangan.

2. Sumber Data

- a. Sumber data Data primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa hasil wawancara, dalam penelitian informannya adalah 3 orang penyidik bagian Reskrim Polresta Padang yang bernama Aipda Rintoni S.H, Aiptu Iqbal pernah menangani kasus Pemerasan sepeda motor oleh *Debt collector*.
- b. Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini berupa kasus dilapangan dan berita acara pemeriksaan (BAP), serta dokumen lain tentang kasus Pemerasan sepeda motor yang ditangani oleh Polresta Padang Tahun 2010-2020.

3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan objek atau informan penelitian. Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.
 - b. Studi dokumen merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang bersumber dari dokumen atau bahan pustaka.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian dalam Menangani *Debt Collector* dari Perusahaan *Leasing* yang melakukan Pemerasan Sepeda motor milik nasabah

Debt collector yang melakukan Pemerasan motor terhadap nasabah kerap melakukan kekerasan, pelaksanaan pembiayaan pihak perusahaan pembiayaan nasabah yang dilakukan dengan menggunakan jasa *debt collector*, *debt collector* bisa di pidanakan jika melakukan penganiayaan terhadap nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP “Barang siapa yang melakukan penganiayaan berencana dapat dijerat dengan hukuman penjara atau didenda Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah)”.

Nasabah merasa terganggu dengan ulah penagih hutang tersebut. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana Pemerasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* maka pihak Kepolisian dalam hal ini satuan reserse kriminal Polresta Padang mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, instansi terkait (Perusahaan *Leasing*) serta para nasabah yang ada di kota Padang.

Masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian. Polresta Padang juga membuat pengumuman, baik dalam bentuk spanduk di pasang ditempat-tempat publik yang ada di kota tujuan agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan larangan kepada pihak *leasing* atau lembaga pembiayaan untuk tidak menarik kendaraan.

B. Kendala yang Ditemui oleh Kepolisian dalam Menangani *Debt Collector* dari Perusahaan *Leasing* yang Melakukan Pemerasan Sepeda Motor Milik Nasabah

Pembagian peranan kepolisian khususnya reserse kriminal Polresta

Padang dalam melakukan tindak pidana Pemerasan sepeda motor yang dilakukan oleh debt collector yang tidak lepas dari kebijakan hukum yang disamakan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin menjadi jadi untuk itu reskrim Polresta Padang melakukan penanggulangan tindak pidana Pemerasan sepeda motor oleh debt collector agar lebih fokus dalam bidang tersebut.

Tidak jelasnya status para anggota Debt collector, salah satu kendala dalam pencegahan Pemerasan sepeda motor

Belum adanya batasan yang jelas terkait dengan *debt collector*, dalam penagihan hutang memang bukan hal baru lagi, meski tidak diketahui pasti kapan pekerjaan ini mulai namun diyakini bahwa *debt collector* sudah lama ada.

Kendala dalam menyelesaikan kasus Pemerasan sepeda motor milik nasabah oleh *debt collector* juga berasal dari pihak Perusahaan *Leasing*.

C. Akibat Hukum dan Penyelesaian Kasus Pemerasan Sepeda Motor Milik Nasabah oleh Debt Collector dari Perusahaan Leasing

Perdamaian atau negosiasi, arti kata damai di sini adalah bahwa antara pihak kreditur dengan pihak debitur atau konsumen mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar Pengadilan (nonlitigasi). Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar perselisihan ini tidak dilanjutkan ke pengadilan. Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak diluar pengadilan tersebut hanya berkekuatan sebaga persetujuan kedua belah pihak

belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka masih harus diajukan melalui proses di Pengadilan. Jadi persoalannya hanya selesai sementara dan sama sekali tidak dijamin bahwa suatu saat tidak akan terjadi perselisihan kembali.

Pengadilan, apabila upaya penyelesaian sengketa melalui upaya non litigasi gagal, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun peranan kepolisian dalam menangani *debt collector* dari perusahaan *leasing* pelaku tindak pidana Pemerasan motor yang sudah pernah melakukan kejahatan tindak pidana Pemerasan motor (pembegalan) yang terjerat pasal 368 KUHP jo pasal 365 ayat (2) KUHP dan diadili dengan hukuman dua belas tahun penjara, melakukan kejahatan yang serupa setelah mendapat remisi maka sebaiknya hukumannya harus lebih berat dari sebelumnya dan tidak akan mendapatkan remisi lagi untuk selamanya bagi para pelaku kejahatan

Saran

Sebaiknya aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan perusahaan pembiayaan mengajukan permohonan pengamanan penarikan barang yang diajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat pelaksanaan penarikan barang yang ditugaskan kepada debt collector sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan yang melanggar. Sebaiknya Debt collector mematuhi peraturan

mengenai tata cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Andi Wahyu Agung Nugraha, 2019, “ *Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*” Lex Privatum 6.10.

Andi Hamzah, 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Hukum Perdata(KUHPer).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sumber Lain.

Yudhi Rahman, 2022, ‘Implementasi Jaminan Fidusia dalam Industri Jasa Keuangan dengan Menggunakan Financial Technology berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019’, Tesis, Universitas Bung Hatta.